***INDONESIA***

***PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR BUSANG***

**LAYANAN KONSULTASI**

**Ekspresi Minat**

Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur ("**Klien**") telah menerima pembiayaan dari *Agence Française de Développement* ("**AFD**"), dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dananya untuk pembayaran di bawah proyek berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Air Busang di Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Layanan konsultan terdiri dari *Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial[[1]](#endnote-2).*

Klien dengan ini mengundang Pemohon untuk menunjukkan minat mereka dalam memberikan Layanan yang dijelaskan di atas.

Permintaan Pernyataan Minat ini terbuka untuk:

|  |
| --- |
| * Perusahaan konsultan
 |
| * Joint Venture antara perusahaan konsultan
 |

Kriteria kelayakan untuk pembiayaan AFD ditentukan dalam sub-klausul 1.3 dari "Pedoman Pengadaan untuk Kontrak Pembiayaan AFD di Luar Negeri", tersedia secara *online* di situs web AFD: <http://www.afd.fr>.

Pemohon hanya boleh mengajukan satu permohonan, baik atas namanya sendiri atau sebagai anggota *Joint Venture* (JV). Jika Pemohon (termasuk anggota JV) mengajukan atau berpartisipasi dalam lebih dari satu aplikasi, semua aplikasi tersebut akan ditolak. Namun, Subkonsultan yang sama dapat berpartisipasi dalam beberapa aplikasi.

Jika Pemohon adalah JV, pernyataan minat harus mencakup:

* salinan Perjanjian JV yang ditandatangani oleh semua anggota,

atau

* surat niat untuk melaksanakan Perjanjian JV, yang ditandatangani oleh semua anggota bersama dengan salinan proposal Perjanjian,

Dengan tidak adanya dokumen ini, anggota lain akan dianggap sebagai Subkonsultan.

Pengalaman dan kualifikasi Subkonsultan tidak diperhitungkan dalam evaluasi aplikasi.

Pelamar yang Tertarik harus memberikan informasi yang membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat dan berpengalaman untuk melakukan Layanan tersebut. Untuk tujuan itu, bukti terdokumentasi dari layanan terbaru dan serupa harus diserahkan.

Penentuan kesamaan pengalaman akan didasarkan pada:

* Ukuran kontrak: diperkirakan EUR 329.000
* Sifat Layanan: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial;
* Persyaratan umum bagi Pemohon: minimal 5 (lima) tahun pengalaman terlibat dalam melakukan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial untuk proyek PLTA di Indonesia, dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Internasional dan/atau Bank Pembangunan Multilateral.
* Bidang teknis dan keahlian: Spesialis Lingkungan dan Sosial, Analis Sosial Ekonomi, Ahli Hidrologi, Spesialis Pengamanan, Spesialis Keanekaragaman Hayati, Pemetaan GIS/Spasial. Besarnya adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ≥100 MW dan Saluran Transmisi 150 KV.
* Lokasi: Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Klien juga akan memperhitungkan untuk evaluasi aplikasi item berikut:

* Keterampilan dan ketersediaan ahli cadangan teknis internal yang diberikan kepada para ahli di tempat;
* Perwakilan/mitra lokal;
* Prosedur jaminan kualitas dan sertifikasi Pemohon – tentukan jenis atau label sertifikasi: misalnya, ISO 9001 atau sertifikasi lingkungan dan sosial.

Untuk JV, pemimpinnya dan setiap anggota yang memiliki kantor terdaftar di luar negara Klien harus memenuhi masing-masing kriteria ini.

Aplikasi yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini akan ditolak.]

Di antara aplikasi yang diajukan, Klien akan memilih maksimal enam (6) Pelamar, yang akan dikirimkan Permintaan *Proposal* untuk melaksanakan Layanan.

Pernyataan Minat harus diserahkan ke alamat di bawah ini selambat-lambatnya **7 April 2025, 16:00 WIB** melalui penyampaian dokumen *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

Panitia Pengadaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

*Mailroom* PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sahid Sudirman Center, Lantai 47, Jl. Jend. Sudirman No.86, RT.10/RW.11,

Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Indonesia

Atau melalui penyampaian dokumen softcopy ke alamat email:

Email: pengadaan@ptsmi.co.id

Pelamar yang tertarik dapat memperoleh informasi lebih lanjut di alamat di bawah ini selama jam kerja:
pengadaan@ptsmi.co.id

Hormat kami,

*Panitia Pengadaan*

*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*

Lampiran Permintaan Pernyataan Minat
(Untuk diserahkan bersama aplikasi, ditandatangani dan tidak diubah)

Pernyataan Integritas, Kelayakan dan Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

Nama referensi Bid/Usulan/Kontrak ditandatangani[[2]](#footnote-2) (metode **"Kontrak"**)

Ke: (metode **"Otoritas Kontrak"**)

1. Kami mengakui dan menerima bahwa Agence Française de Développement ("**AFD**") hanya membiayai proyek-proyek Otoritas Kontrak dengan tunduk pada ketentuannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang secara langsung atau tidak langsung mengikatnya dengan Otoritas Kontrak. Otoritas Kontrak mempertahankan tanggung jawab eksklusif untuk persiapan dan pelaksanaan proses pengadaan dan pelaksanaan Kontrak. Akibatnya, tidak ada hukum antara AFD dan perusahaan kami, usaha patungan kami, dan subkontraktor kami. Otoritas Kontrak juga dapat berarti Klien, Pemberi Kerja atau Pembeli, sesuai keadaan, untuk pengadaan pekerjaan, barang, pabrik, peralatan, layanan konsultasi, atau layanan non-konsultasi.
2. Kami dengan ini menyatakan bahwa baik kami, maupun orang mana pun yang bertindak atas nama kami,[[3]](#footnote-3) atau anggota usaha patungan kami, atau subkontraktor kami, tidak berada dalam situasi berikut:

2.1 Menjadi bangkrut, berakhir atau menghentikan kegiatan kami, kegiatan kami dikelola oleh pengadilan, telah masuk ke dalam penerimaan, atau berada dalam situasi serupa yang timbul dari prosedur serupa;

2.2 Sudah, dalam lima tahun terakhir, tunduk pada sanksi administratif akhir, hukuman akhir yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, atau resolusi non-pengadilan lainnya[[4]](#footnote-4) memiliki efek punah pada tindakan publik, baik (i) di negara tempat kami dibentuk, (ii) di negara pelaksanaan Kontrak, (iii) dalam konteks pengadaan atau pelaksanaan Kontrak yang dibiayai AFD, (iv) diucapkan oleh lembaga Uni Eropa, atau (v) diucapkan oleh otoritas yang berwenang di Prancis, untuk:

1. Praktik Terlarang, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6.1 di bawah ini, atau untuk pelanggaran lain yang dilakukan dalam konteks pengadaan atau pelaksanaan Kontrak (dalam hal sanksi, hukuman, atau resolusi non-pengadilan tersebut, kami dapat melampirkan informasi tambahan pada Pernyataan Integritas ini, seperti program kepatuhan, yang menunjukkan bahwa kami (atau orang yang bertindak atas nama kami, anggota usaha patungan kami, atau subkontraktor kami) menganggap bahwa sanksi, penilaian, atau resolusi non-pengadilan ini tidak relevan dalam konteks Kontrak, jika berlaku);
2. Partisipasi dalam organisasi kriminal, pelanggaran teroris atau pelanggaran yang terkait dengan kegiatan teroris, pekerja anak, atau pelanggaran lain yang terkait dengan perdagangan manusia;
3. Telah menciptakan entitas di yurisdiksi yang berbeda (i) dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak atau sosial, atau kewajiban hukum lainnya yang berlaku di yurisdiksi kantor terdaftar, administrasi pusat atau tempat bisnis utamanya, atau (ii) untuk menjadi entitas yang dibuat dengan maksud untuk menghindari kewajiban tersebut;

2.3 Telah menjadi sasaran dalam lima tahun terakhir penghentian Kontrak yang diselesaikan sepenuhnya terhadap kami karena pelanggaran yang signifikan atau terus-menerus terhadap kewajiban kontraktual kami selama pelaksanaan Kontrak, kecuali jika penghentian ini ditantang dan penyelesaian sengketa masih tertunda atau belum mengkonfirmasi penyelesaian penuh terhadap kami;

2.4 Telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh salah satu bank pembangunan multilateral yang menandatangani Perjanjian Pengakuan Bersama tanggal 9 April 2010[[5]](#footnote-5) (dalam hal ketidaklayakan tersebut, kami dapat melampirkan informasi tambahan pada Pernyataan Integritas ini yang menunjukkan bahwa kami menganggap bahwa ketidaklayakan tersebut tidak relevan dalam konteks Kontrak, jika berlaku);

2.5 Tidak memenuhi kewajiban fiskal kami yang berkaitan dengan pembayaran pajak atau kontribusi sosial kami sesuai dengan ketentuan hukum negara pendirian kami atau negara Otoritas Persetujuan;

2.6 Telah membuat dokumen palsu atau melakukan kesalahan penyajian ketika memberikan informasi yang diminta oleh Otoritas Kontrak dalam konteks proses pengadaan dan pemberian penghargaan untuk Kontrak ini.

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa baik kami, maupun pihak mana pun yang bertindak atas nama kami[[6]](#footnote-6), atau anggota usaha patungan kami, , atau subkontraktor kami, atau pemegang saham langsung atau tidak langsung kami, atau anak perusahaan kami yang bertindak dengan sepengetahuan atau persetujuan kami:
	1. Secara langsung atau tidak langsung tunduk pada, dikendalikan oleh seseorang atau entitas yang tunduk pada, atau bertindak atas nama atau atas nama seseorang atau entitas yang tunduk pada **langkah-langkah sanksi individu** yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan/atau Prancis;
	2. Secara langsung atau tidak langsung tunduk pada, dikendalikan oleh seseorang atau entitas yang tunduk pada, atau bertindak atas nama atau atas nama seseorang atau entitas yang tunduk pada **langkah-langkah sanksi sektoral** yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan/atau Prancis;
	3. Tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan Proyek karena tindakan sanksi internasional lainnya yang diucapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, atau Prancis.
2. Kami dengan ini menyatakan bahwa baik kami, maupun pihak mana pun yang bertindak atas nama kami,2 atau salah satu anggota usaha patungan kami, atau subkontraktor kami, tidak [atau belum (*dalam hal pembiayaan kembali untuk Kontrak yang telah diberikan)*] dalam salah satu situasi konflik kepentingan berikut:

4.1 Menjadi pemegang saham yang mengendalikan Otoritas Kontrak atau anak perusahaan yang dikendalikan oleh Otoritas Kontrak, kecuali konflik kepentingan yang dihasilkan telah dibawa ke perhatian AFD dan diselesaikan dengan kepuasannya.

4.2 Memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan anggota layanan Otoritas Kontrak yang terlibat dalam proses pengadaan atau pengawasan Kontrak yang dihasilkan, kecuali konflik kepentingan yang dihasilkan telah dibawa ke perhatian AFD dan diselesaikan dengan kepuasannya;

4.3 Mengendalikan atau dikendalikan oleh pemohon, penawar atau konsultan lain, atau memiliki hubungan yang sama dengan pemohon, penawar atau konsultan lain, menerima subsidi dari pemohon, penawar atau konsultan lain, atau memberikan subsidi kepada pemohon, penawar atau konsultan lain, secara langsung atau tidak langsung, memiliki perwakilan hukum yang sama dengan pemohon, penawar atau konsultan lain, memelihara kontak langsung atau tidak langsung dengan pemohon lain, penawar atau konsultan yang mengizinkan kami untuk (saya) telah memberikan dan/atau memberikan akses ke informasi yang terkandung dalam aplikasi, penawaran atau proposal kami masing-masing yang mungkin mendistorsi persaingan (ii) memengaruhi mereka, atau (iii) mempengaruhi keputusan Otoritas Persetujuan;

4.4 Dilibatkan untuk misi layanan konsultasi yang, menurut sifatnya, adalah atau mungkin bertentangan dengan misi yang dipertimbangkan untuk Otoritas Kontrak;

4.5 Setelah mempersiapkan diri, menjadi atau telah berhubungan dengan orang perseorangan atau badan hukum yang telah menyiapkan, spesifikasi, kerangka acuan atau dokumen lain yang telah digunakan untuk proses pengadaan yang bersangkutan, dan yang berisi ketentuan yang mungkin mendukung aplikasi, penawaran atau proposal;

4.6 Memiliki atau telah memiliki akses ke, telah mempersiapkan diri sendiri, menjadi atau telah berhubungan dengan orang perseorangan atau badan hukum yang telah atau telah memiliki akses ke atau menyiapkan, spesifikasi, rencana, perhitungan, studi, atau dokumen lain yang belum dikomunikasikan kepada semua pemohon, penawar atau konsultan dalam konteks prosedur pengadaan saat ini, dan yang dengan demikian memberi kita keunggulan kompetitif yang tidak adil;

4.7 Dalam hal prosedur pengadaan untuk pekerjaan, pabrik, peralatan atau barang, telah dipilih sendiri atau diusulkan untuk dipilih (atau salah satu anak perusahaan kami telah atau sedang diusulkan untuk dipilih) untuk melakukan pengawasan atau inspeksi layanan dalam konteks Kontrak ini.

1. Jika kami adalah entitas milik negara atau perusahaan publik, untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan yang kompetitif, kami menyatakan bahwa kami memiliki otonomi hukum dan keuangan dan bahwa kami beroperasi di bawah undang-undang dan peraturan komersial.
2. Dalam konteks pengadaan dan pelaksanaan Kontrak:

6.1 Baik kami, maupun pihak mana pun yang bertindak atas nama kami,2 atau anggota usaha patungan kami, atau subkontraktor kami, yang telah melakukan atau akan melakukan Praktik Terlarang sebagaimana didefinisikan dalam dokumen berjudul "Kebijakan Grup AFD untuk Mencegah dan Memerangi Praktik Terlarang" yang tersedia di Situs Web AFD.[[7]](#footnote-7)<https://www.afd.fr/fr>

6.2 Tidak kami, atau pihak mana pun yang bertindak atas nama kami,2 atau anggota usaha patungan kami, atau subkontraktor kami, tidak akan memperoleh atau menyediakan [telah memperoleh atau menyediakan *(dalam hal pembiayaan kembali untuk Kontrak yang sudah diberikan)*] di sektor-sektor yang dikenakan embargo oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa atau Prancis.

1. Kami dengan ini berjanji untuk, dan kami berjanji untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bertindak atas nama kami,2 setiap anggota usaha patungan kami, dan subkontraktor kami berjanji untuk:

7.1 Mematuhi standar lingkungan yang diakui oleh masyarakat internasional, termasuk konvensi internasional untuk perlindungan lingkungan dan, khususnya, mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau membatasi efek negatif pada vegetasi, keanekaragaman hayati, tanah, air tanah dan air permukaan, dan pada orang dan properti akibat polusi, kebisingan, getaran, lalu lintas dan efek lain yang diakibatkan oleh aktivitas kami, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pelaksanaan Kontrak.

7.2 Menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial ketika ditunjukkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang disediakan oleh Otoritas Kontrak, dan memastikan bahwa emisi, pembuangan permukaan, dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan kami menghormati batas, spesifikasi, atau persyaratan yang berlaku untuk Kontrak.

7.3 Menghormati hak-hak pekerja terkait dengan upah, jam kerja, waktu istirahat dan liburan, lembur, usia minimum, pembayaran rutin, kompensasi dan tunjangan, sesuai dengan standar yang diakui oleh komunitas internasional, termasuk konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara pelaksanaan Kontrak; menunjukkan elemen-elemen ini dalam dokumen yang dilampirkan pada kontrak kerja karyawan kami dan tersedia untuk Otoritas Kontrak; dan menghormati dan memfasilitasi hak-hak pekerja untuk mengorganisir diri dan menyiapkan mekanisme manajemen pengaduan untuk pekerja langsung atau tidak langsung.

7.4 Menerapkan praktik non-diskriminasi dan kesempatan yang sama, dan memastikan larangan pekerja anak dan kerja paksa.

7.5 Simpan catatan untuk setiap anggota staf lokal yang mencatat jam kerja oleh setiap orang, jenis pekerjaan, upah yang dibayarkan dan pelatihan yang dilakukan, dan pastikan bahwa catatan ini tersedia setiap saat untuk diperiksa oleh Otoritas Kontrak dan perwakilan resmi pemerintah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk perlindungan data pribadi di negara pelaksanaan Kontrak.

1. Kami, pihak mana pun yang bertindak atas nama kami,2 anggota usaha patungan kami, subkontraktor kami, pemegang saham langsung atau tidak langsung kami, dan anak perusahaan kami, memberi wewenang kepada AFD untuk melakukan investigasi dan, khususnya, memeriksa dokumen dan catatan akuntansi yang berkaitan dengan pengadaan dan pelaksanaan Kontrak, termasuk, namun tidak terbatas pada, proses dan aturan internal kami yang terkait dengan penghormatan terhadap sanksi internasional yang diucapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan/atau Prancis, dan meminta mereka diverifikasi auditor yang ditunjuk oleh AFD.
2. Kami menyatakan bahwa kami telah membayar, atau bahwa kami akan membayar, komisi, tunjangan, biaya, gratifikasi atau biaya yang berkaitan dengan prosedur pengadaan atau pelaksanaan Kontrak kepada pihak ketiga/pihak berikut (misalnya, perantara/agen)(\*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama penerima** | **Rincian kontak** | **Maksud** | **Jumlah (tunjukkan mata uang)** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(\*): Jika tidak ada jumlah yang telah dibayarkan atau akan dibayar, tunjukkan "Tidak Ada".

1. Kami berjanji untuk segera memberi tahu Otoritas Persetujuan, yang akan memberi tahu AFD, tentang setiap perubahan keadaan mengenai bagian di atas, termasuk jika ada sanksi atau tindakan embargo yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan/atau Prancis, setelah kami menandatangani Pernyataan ini.

Nama: Dalam kapasitas:

Diberi wewenang untuk menandatangani nama dan atas nama:[[8]](#footnote-8)

Tanda tangan:

Tanggal:

1. [↑](#endnote-ref-2)
2. Dalam hal Kontrak yang sudah ditandatangani untuk dibiayai kembali. [↑](#footnote-ref-2)
3. Direktur, (termasuk setiap orang yang merupakan anggota manajemen administrasi atau badan pengawas, atau dengan kekuasaan perwakilan, keputusan atau kontrol), karyawan, atau agen (baik mereka dinyatakan atau tidak). [↑](#footnote-ref-3)
4. Termasuk Perjanjian Kepentingan Umum Yudisial (CJIP), keputusan setelah Penampilan Pengakuan Kesalahan Sebelumnya (CPRC), perjanjian resolusi yang dinegosiasikan, atau bentuk transaksi serupa lainnya yang mengakhiri proses pidana. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bank Dunia, Bank Pembangunan Antar-Amerika, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Direktur, (termasuk setiap orang yang merupakan anggota manajemen administrasi atau badan pengawas, atau dengan kekuasaan perwakilan, keputusan atau kontrol), karyawan atau agen (baik mereka dinyatakan atau tidak). [↑](#footnote-ref-6)
7. Untuk tujuan informasi, kebijakan ini dapat diakses *melalui* tautan berikut: <https://www.afd.fr/en/combating-corruption>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dalam hal usaha patungan, masukkan nama usaha patungan. Orang yang menandatangani penawaran, proposal atau permohonan atas nama penawar, konsultan atau pemohon, harus melampirkan surat kuasa dari penawar, konsultan atau pemohon tersebut. [↑](#footnote-ref-8)